



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 6 /HK.03.1/3521/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU

“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan telah terbentuk Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagai sarana edukasi pendidikan kepemiluan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” perlu menetapkan struktur dan membentuk Tim Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Struktur dan Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Memperhatikan : Berita acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 10/ PK.01/3521/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT“ DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI.

KESATU : Menetapkan struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” terdiri dari :

- a. Pembina Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi divisi Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat;
- b. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. Ketua Pengelolaan Dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Penata Kelola Pemilu Ahli Muda pada Subbagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- d. Koordinator Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Pelaksana pada Subbagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- e. Tim Pemandu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” adalah Perwakilan Pelaksana setiap Subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Tanggung Jawab dan koordinasi dalam struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab Pengelolaan Dan Pengendalian bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
- b. Ketua Pengelolaan dan Pelayanan bertanggungjawab kepada Pembina Pengelolaan dan Pelayanan;
- c. Koordinator Tim Pemandu bertanggungjawab kepada ketua Pengelolaan dan Pengendalian;

- d. Tim Pemandu bertanggungjawab kepada Koordinator Tim Pemandu.
- KEEMPAT : Uraian Tugas dalam Struktur Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KELIMA : Susunan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Nomor : 08/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2017 Tentang Penetapan Struktur dan Pembentukan Tim Pengelolaan dan Pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Wediodiningrat” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/3521/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU
“DR. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR PEMILU
“Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT”
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI



Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/3521/ 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR
PEMILU “DR. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

URAIAN TUGAS DALAM STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “ Dr. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT’

1. Pembina Pengelola dan Pengendali berwenang :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi informasi terkait kepemiluan untuk kegiatan Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Melakukan pembinaan kepada pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
2. Penanggungjawab Pengelola dan Pengendalian bertugas :
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public terkait Pengelola dan Pengendalian rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pengendalian informasi di rumah pintar pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab pengelola dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
3. Ketua Pengelolaan dan Pengendalian bertugas :
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b. Menata dan menyimpan dokumen yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c. Menyeleksi dan menguji pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

- d. Membantu menyelesaikan sengketa pengelolaan dan pengendalian Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
4. Koordinator Tim Pemandu bertugas :
Memudahkan untuk pengarahan dan mobilisasi kegiatan tim pemandu.
5. Tim pemandu bertugas mengarahkan dan memberikan panduan kemana para tamu menuju satu tempat yaitu Rumah Pintar Pemilu “Dr. KRT. Radjiman Wediodiningrat” Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 6 /HK.03.1-Kpt/3521/2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN RUMAH PINTAR
PEMILU “DR. KRT. RADJIMAN WEDIODININGRAT” DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
RUMAH PINTAR PEMILU “ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT”

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
1.	SUDARSONO	Anggota KPU Kabupaten Ngawi	Pembina
2.	BUDI RAHAYU	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi	Penanggungjawab
3.	MOHAMMAD NOOR JIHAN	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Pengelola
4.	NAAM MAHMUDI	Pelaksana	Koordinator Tim Pemandu
5.	PARTI	Pelaksana	Tim Pemandu
6.	IMAS MAESAROH	Pelaksana	Tim Pemandu
7.	DWI ARDIANI	Pelaksana	Tim Pemandu

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



PRIMA AEOQUINA SULISTYANTI